

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 8A 2015/NO 8A BD NO 183A ,6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DEMI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI PEMERINTAH KOTA KUPANG MAKA PERLU DILAKUKUKAN PENATAAN SISTEM DAN PROSEDUR DENGAN ADANYA PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP).

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996 ,UU 14 TAHUN 2008, 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LNRI TAHUN 2005 NOMOR 165, TLNRI NOMOR 4593);
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMRINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 22 JUNI 2015. .

PENJELASAN - 5 HLM